



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 22 September 2022

Kepada,
Yth. 1. Anggota Forkopimda Kab.Lam-Sel
2. Sekretaris Daerah Kab.Lam-Sel
3. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel
4. Para Asisten Setdakab Lam-Sel
5. Sekretaris DPRD Kab.Lam-Sel
6. Inspektur Kab. Lampung Selatan
7. Kepala Dinas/Badan se Kab.Lam-Sel
8. Kepala Bagian Setdakab Lam-Sel
9. Kepala Instansi Vertikal Kab.Lam-Sel
10. Camat se Kab.Lam-Sel
11. Direktur BUMD Kab.Lam-Sel
di -

Tempat.

SURAT EDARAN
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHEMATAN ENERGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada tanggal 5 September 2022 yang dilaksanakan secara Zoom Meeting tentang penghematan energy dalam rangka pengendalian inflasi daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- KESATU : Melaksanakan secara maksimal penghematan penggunaan energy di lingkungan tempat kerja masing - masing dalam rangka mendukung program penghematan energy dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDUA : Melaksanakan langkah-langkah penghematan penggunaan energy dengan cara :
- 1.Mewajibkan kepada seluruh aparatur untuk melakukan penghematan energy listrik;
 - 2.Menggunakan lampu hemat energy dan mengatur tingkat pencahayaan sesuai kebutuhan serta mematikan lampu pada ruangan yang sudah cukup mendapatkan sinar matahari;
 - 3.Memadamkan sebagian besar aliran listrik setelah jam kerja, kecuali lampu-lampu tertentu untuk pengamanan malam hari;
 - 4.Efisiensi dalam pengguna sarana prasarana yang menggunakan energy listrik;
 - 5.Alat pendingin ruangan hanya dioperasikan pada saat jam kerja; dan
 - 6.Agar para camat mensosialisasikan Surat Edaran ini di wilayah kerjanya masing-masing.

KETIGA : Surat Edaran ini untuk mendapat perhatian dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 September 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Wakil Bupati Lampung Selatan
2. Sekrertaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.